

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan konsep kampung keluarga berencana menurut hukum Islam dan hukum positif dalam membentuk keluarga Kecil tapi bermutu. Pertama, program kampung KB merupakan terobosan pemerintah dalam memperkuat peran dan fungsi keluarga. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia dimulai dari keluarga. Guna memperkuat peran, fungsi dan pembangunan manusia diaplikasikan dengan berbagai macam program kampung keluarga berencana didesa kohod.

1. Pandangan hukum Islam terhadap konsep kampung keluarga berencana, Islam sendiri memandang persoalan ini dari maslahat dan mudharatnya. Jika memang ketika konsep kampung keluarga berencana lebih banyak maslahatnya seperti memonitor pertumbuhan balita serta pembatasan kehamilan yang sesuai dengan syariat Islam

maka hukum Islam sangat mendukung, akan tetapi apabila kebanyakan mudraratnya seperti terlantarnya anak yang masih disusui dengan sebab ibunya hamil kembali, maka hukum Islam sangat melarang.

2. Hukum positif berpandangan bahwa tidak ada paksaan dalam mengikuti program KB akan tetapi solusi terbaik yang di tawarkan pemerintah ialah mengikuti program KB. Konsep kampung keluarga berencana sangatlah baik karna sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang masalah pembatasan penduduk, agar terciptanya keluarga kecil yang ideal dan bermutu. hukum positif merupakan prinsip, nilai, norma yang bersifat etika sosial, dan prinsip penjagaan dari kemafsadatan. hukum Islam sebagai prinsip agama tidak terlihat secara nyata, namun secara tidak langsung masuk dalam penyelenggaraan program kampung kb yang bersifat nyata dan menitik beratkan pada pemeliharaan keturunan.
3. Konsep kampung keluarga berencana di Desa kohod memfokuskan agar mensosialisasikan konsep kampung

keluarga berencana agar menciptakan daya tarik kepada masyarakat melalui program-program kegiatan yang di tampilkan menyesuaikan kultur keagamaan dan budaya. Proses pemberdayaan masih terkendala oleh SDM yang tidak memadai, Secara keseluruhan pemberdayaan yang dilakukan masih mengharapkan perhatian dari sektor di sekitarnya, dikarenakan proses ini memerlukan suport berupa sarana dan prasarana maupun berupa materi ataupun non materi, hal ini juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar dapat menjadi masukan terkait terlaksananya konsep kampung keluarga berencana menurut hukum Islam dan hukum positif DI Desa Kohod di antaranya sebagai berikut:

1. Perangkat Desa Kohod harus dapat memperbincangkan lansung dengan BKKBN selaku lembaga terkait dalam proses perkembangan Program Kampung KB ini kedepannya. Perangkat Desa Kohod juga harus

berkoordinasi dengan MUI Kecamatan Pakuhaji, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Kohod perihal program apa saja yang sesuai dengan syariat Islam dan Kultur kebudayaan setempat agar meminimalisir adanya perselisihan di masyarakat.

2. Dalam pelaksanaan program kampung KB dengan menyoasar persegmen, diperlukan pendekatan baru, yakni pendekatan keluarga secara langsung. Dengan adanya pendekatan secara langsung, akan lebih menyoasar secara langsung dan tepat. serta adanya pembinaan dan pelatihan bagi kader Program Kampung KB dalam tercapainya SDM yang memadai serta Melengkapi fasilitas kebutuhan sarana dan prasarana dalam berjalannya program kampung KB ini di Desa Kohod.